



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Musyawarah desa adalah musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengangkatan dan diikuti oleh peserta musyawarah yang telah ditentukan untuk melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa selain dukuh.
2. Musyawarah padukuhan adalah musyawarah yang dilakukan oleh panitia pengangkatan dan diikuti oleh peserta musyawarah yang telah ditentukan untuk melakukan penjaringan bakal calon dukuh.
3. Panitia pengangkatan adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
4. Tokoh agama adalah perseorangan yang terkemuka di bidang agama atau perwakilan agama.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

PANITIA PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa selaku penanggung jawab pengangkatan Perangkat Desa membentuk panitia pengangkatan.
- (2) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan netral.
- (3) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa.



Pasal 3

- (1) Panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa wajib mengundurkan diri dari panitia pengangkatan.
- (2) Dalam hal panitia pengangkatan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pengangkatan digantikan dari unsur yang sama.
- (3) Dalam hal panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri, Kepala Desa memberhentikan panitia pengangkatan dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 4

- (1) Panitia pengangkatan tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon Perangkat Desa sebagai:
 - a. ayah atau sebutan lainnya;
 - b. ibu atau sebutan lainnya;
 - c. anak atau sebutan lainnya;
 - d. suami atau sebutan lainnya;
 - e. istri atau sebutan lainnya;
 - f. saudara kandung atau sebutan lainnya.
- (2) Panitia pengangkatan yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri dari panitia pengangkatan.
- (3) Dalam hal panitia pengangkatan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pengangkatan digantikan dari unsur yang sama.
- (4) Dalam hal panitia pengangkatan tidak mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberhentikan panitia pengangkatan dan diganti dari unsur yang sama.

BAB III

MUSYAWARAH DESA DAN MUSYAWARAH PADUKUHAN



Pasal 5

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan peserta musyawarah desa dengan keputusan panitia pengangkatan.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. ketua dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. ketua dan sekretaris pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat desa;
 - e. ketua dan sekretaris karang taruna tingkat desa;
 - f. tokoh setiap agama di desa masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 6

- (1) Peserta musyawarah desa tidak diperbolehkan:
 - a. memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon Perangkat Desa sebagai:
 1. ayah atau sebutan lainnya;
 2. ibu atau sebutan lainnya;
 3. anak atau sebutan lainnya;
 4. suami atau sebutan lainnya;
 5. istri atau sebutan lainnya; atau
 6. saudara kandung atau sebutan lainnya; dan
 - b. merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan.
- (2) Peserta musyawarah desa yang memiliki hubungan keluarga atau merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri sebagai peserta musyawarah desa.
- (3) Dalam hal peserta musyawarah desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta musyawarah desa digantikan dari unsur yang sama, kecuali Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak digantikan.



- (4) Dalam hal peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengundurkan diri, panitia pengangkatan memberhentikan peserta musyawarah desa dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 7

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan peserta musyawarah padukuhan dengan keputusan panitia pengangkatan.
- (2) Peserta musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. ketua dan sekretaris rukun tetangga;
 - b. ketua dan sekretaris rukun warga;
 - c. ketua pemuda tingkat padukuhan dan/atau rukun warga;
 - d. ketua dan sekretaris pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat padukuhan;
 - e. ketua dan sekretaris sub unit Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat padukuhan;
 - f. tokoh setiap agama di padukuhan masing-masing 1 (satu) orang.

Pasal 8

- (1) Peserta musyawarah padukuhan tidak diperbolehkan:
- a. memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon perangkat desa sebagai:
 1. ayah atau sebutan lainnya;
 2. ibu atau sebutan lainnya;
 3. anak atau sebutan lainnya;
 4. suami atau sebutan lainnya;
 5. istri atau sebutan lainnya; atau
 6. saudara kandung atau sebutan lainnya; dan
 - b. merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan.
- (2) Peserta musyawarah padukuhan yang memiliki hubungan keluarga atau merangkap sebagai anggota panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengundurkan diri sebagai peserta musyawarah padukuhan.



- (3) Dalam hal Peserta musyawarah padukuhan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta musyawarah padukuhan digantikan dari unsur yang sama.
- (4) Dalam hal peserta musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengundurkan diri, panitia pengangkatan memberhentikan peserta musyawarah padukuhan dan diganti dari unsur yang sama.

BAB IV PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa adalah gabungan nilai ujian tertulis dan hasil tes keterampilan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil seleksi ujian tertulis berbeda akan tetapi nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka diselenggarakan ujian tertulis lanjutan dan tes keterampilan sampai dengan diperoleh calon perangkat desa dengan nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa tertinggi.

Pasal 10

- (1) Nilai akhir hasil seleksi perangkat desa adalah nilai hasil seleksi ujian calon perangkat desa ditambah dengan hasil musyawarah desa atau musyawarah padukuhan.
- (2) Dalam hal terdapat nilai akhir hasil seleksi perangkat desa sama, maka diselenggarakan seleksi ujian tertulis lanjutan sampai dengan diperoleh calon perangkat desa dengan nilai tertinggi.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 April 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 16